



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SYARIFUDDIN Alias KASSA;
Tempat Lahir	: Makassar;
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 12 April 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MOCHAMMAD FADLY, S.H.,M.H. sebagaimana dalam Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2016/PN Nab tertanggal 13 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Setelah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2016/PT JAP, tertanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor .90/Pen.Pid.Sus/2016/PT JAP, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 65/Pid.Sus//2016/ PN Nab. tanggal 29 September 2016 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;
- IV. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PKR: PDM – 29/NABIRE/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN alias KASSA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA dengan saksi MUHAMMAD RUSLAN, saksi ARGUM AMIR Alias TUNTUNG dan Saudara YUDI SANGKOLONG (masuk DPO) sejak kecil karena kami tetangga rumah di Makassar dan juga pengenalan Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS sebagai teman di Kampung Enarotali Paniai dan kemudian Terdakwa bersama dengan para Saksi dan Saudara YUDI SANGKOLONG (DPO) terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dan saling menukar nomor handphone yakni nomor handphone terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA (0813349064770), nomor handphone saksi MUHAMMAD YUNUS (085146429348), nomor handphone saksi MUHAMMAD



RUSLAN (082198947009) dan nomor handphone Sdr. YUDI SANGKOLONG kemudian melakukan transaksi yaitu berawal dari Terdakwa yang dihubungi Saudara YUDI Alias SANGKOLONG (DPO) di Makassar bahwa Sdr. YUDI SANGKOLONG ada menyuruh saksi MUHAMMAD RUSLAN untuk membawa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA yang berada di Enarotali Kabupaten Paniai karena Saksi MUHAMMAD RUSLAN kebetulan sedang berada di Makassar dan Sdr. YUDI SANGKOLONG menyampaikan paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan tisu kemudian dilakban warna hitam dan ditaruh di dalam kardus dibawah ikan kering, paket tersebut sebelum diberikan sdr. YUDI SANGKOLONG kepada saksi MUHAMMAD RUSLAN pada tanggal 8 Maret 2016, Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD RUSLAN untuk pengambilan titipan di rumah saudara YUDI Alias SANGKOLONG di Makassar untuk di bawa ke Enarotali kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wit, saat Terdakwa sedang di depan rumah Terdakwa di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur kemudian datang saksi MUHAMMAD RUSLAN yang memberikan sebuah kardus yang setelah Terdakwa buka berisikan paket/bungkusan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 Wit, datang Saksi ARGUM AMIR Alias TUNTUNG dan ketiganya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa botol aquaria pada tutupnya Terdakwa pasang pipet untuk menghisap dan Terdakwa pasang lagi pirex untuk tempat pengisian sabu dan alat tersebut disebut kemudian pirex yang telah terpasang kemudian Terdakwa panasi dengan api korek gas Terdakwa dan kedua saksi hisap melalui pipetnya secara bergantian dan kemudian terdakwa dan kedua Saksi membungkus narkoba jenis sabu yang berasal dari paket yang diterima Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RUSLAN dimana terdakwa timbang dengan timbangan yang Terdakwa pinjam dari Saksi ARGUM AMIR Alias TUNTUNG yakni sebanyak 3 (tiga) paket, yaitu 2 paket sedang dikemas plastik bening kurang lebih berat 8 (delapan) gram dan 1 (satu) paket sedang dikemas plastik bening beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram serta 19 (sembilan belas) paket kecil yang sudah dikemas dengan plastik bening yang dilapisi



isolasi warna hitam beratnya kurang lebih 2 (dua) gram lalu narkoba jenis sabu tersebut kami kemas/paket lagi dengan ukuran yang berbeda-beda kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa simpan di tas ukuran kecil warna hitam putih lalu Terdakwa simpan/tempatkan di bawah bantal dan selanjutnya setelah kedua saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yakni pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 17:00 Wit, Terdakwa menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD YUNUS, dimana Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD YUNUS dan berkata "ini barangnya (narkoba jenis sabu) YUDI sudah ada " lalu Skasi MUHAMMAD YUNUS mengatakan "tolong siapkan 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu)" kemudian Terdakwa berkata "kita ketemu di dermaga Aikai setelah terdakwa bertemu saksi MUHAMMAD YUNUS didalam mobilnya saksi, terdakwa berkata ini barangmu (Narkoba jenis sabu) sebanyak 2 paket", sambil Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD YUNUS lalu saksi MUHAMMAD YUNUS menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi MUHAMMAD YUNUS kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar jam 06.30 Wit saat Terdakwa sedang nonton TV di rumah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang mengetok pintu rumah dan Terdakwa bertanya dan dijawab Ruslan sehingga sebelum terdakwa membuka pintu terdakwa sempat membuang alat bong yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya ke belakang rumah lewat jendela belakang kemudian terdakwa membuka pintu ternyata ada saksi DENNY RUMBRAWER dan rekan anggota kepolisian dari Polres paniai dan kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan kiriman narkoba jenis sabu diterima Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RUSLAN dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Paniai untuk diproses hukum;



- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 044/11798/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. AGUS SJAMSURI,SE. Selaku pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Nabire telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Sdr. SYARIFUDDIN Alias KASSA yakni berupa 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 26,71 (dua puluh enam koma tujuh satu) gram berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan nol) gram disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram sisa berat bersih 15,62 (lima belas koma enam dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan netto 0,1014 gram milik SYARIFUDDIN alias KASSA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 1080/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan nomor barang bukti 2986/2016/NNF, berupa 1 (satu) sachet plastik being berisikan Kristal bening dengan berat netto 1.0537 gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal bening milik SYARIFUDDIN Alias KASSA tersebut diatas adalah benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1084/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 terhadap barang bukti botol urine milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA dengan nomor barang bukti 2991/2016/NNF adalah benar mengandung Narkotika/mengandung Metamfetamina didalam urine tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN alias KASSA, pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA dengan saksi MUHAMMAD RUSLAN, saksi ARGUM AMIR Alias TUNTUNG dan Saudara YUDI SANGKOLONG (masuk DPO) sejak kecil karena kami tetangga rumah di Makassar dan juga pengenalan Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS sebagai teman di Kampung Enarotali Paniai dan kemudian Terdakwa bersama dengan para Saksi dan Saudara YUDI SANGKOLONG (DPO) terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan saling menukar nomor handphone yakni nomor handphone terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA (0813349064770), nomor handphone saksi MUHAMMAD YUNUS (085146429348), nomor handphone saksi MUHAMMAD RUSLAN (082198947009) dan nomor handphone Sdr. YUDI SANGKOLONG kemudian melakukan transaksi yaitu berawal dari Terdakwa yang dihubungi Saudara YUDI Alias SANGKOLONG (DPO) di Makassar bahwa Sdr. YUDI SANGKOLONG ada menyuruh saksi MUHAMMAD RUSLAN untuk membawa narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA yang berada di Enarotali Kabupaten Paniai karena Saksi MUHAMMAD RUSLAN kebetulan sedang berada di Makassar dan Sdr. YUDI SANGKOLONG menyampaikan paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan tisu kemudian dilakban warna hitam dan ditaruh di dalam kardus dibawah ikan kering, paket tersebut sebelum diberikan sdr. YUDI SANGKOLONG kepada saksi MUHAMMAD RUSLAN pada tanggal 8 Maret 2016, Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD RUSLAN untuk pengambilan titipan di rumah saudara YUDI Alias SANGKOLONG di Makassar untuk di bawa ke Enarotali kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wit, saat Terdakwa sedang di depan rumah Terdakwa di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur kemudian datang saksi



MUHAMMAD RUSLAN yang memberikan sebuah kardus yang setelah Terdakwa buka berisikan paket/bungkusan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 Wit, datang Saksi ARGUM AMIR Alias TUNTUNG dan ketiganya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa botol aquaria pada tutupnya Terdakwa pasang pipet untuk menghisap dan Terdakwa pasang lagi pirex untuk tempat pengisian sabu dan alat tersebut disebut kemudian pirex yang telah terpasang kemudian Terdakwa panasi dengan api korek gas Terdakwa dan kedua saksi hisap melalui pipetnya secara bergantian dan kemudian terdakwa dan kedua Saksi membungkus narkoba jenis sabu yang berasal dari paket yang diterima Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RUSLAN dimana terdakwa timbang dengan timbangan yang Terdakwa pinjam dari Saksi ARGUM AMIR Alias TUNTUNG yakni sebanyak 3 (tiga) paket, yaitu 2 paket sedang dikemas plastik bening kurang lebih berat 8 (delapan) gram dan 1 (satu) paket sedang dikemas plastik bening beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram serta 19 (sembilan belas) paket kecil yang sudah dikemas dengan plastik bening yang dilapisi isolasi warna hitam beratnya kurang lebih 2 (dua) gram lalu narkoba jenis sabu tersebut kami kemas/paket lagi dengan ukuran yang berbeda-beda kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa simpan di tas ukuran kecil warna hitam putih lalu Terdakwa simpan/tempatkan di bawah bantal dan selanjutnya setelah kedua saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yakni pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 17:00 Wit, Terdakwa menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD YUNUS, dimana Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD YUNUS dan berkata "ini barangnya (narkoba jenis sabu) YUDI sudah ada " lalu Saksi MUHAMMAD YUNUS mengatakan "tolong siapkan 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu)" kemudian Terdakwa berkata "kita ketemu di dermaga Aikai setelah terdakwa bertemu saksi MUHAMMAD YUNUS didalam mobilnya saksi, terdakwa berkata ini barangmu (Narkoba jenis sabu) sebanyak 2 paket", sambil Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD YUNUS lalu saksi MUHAMMAD YUNUS



menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi MUHAMMAD YUNUS kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar jam 06.30 Wit saat Terdakwa sedang nonton TV di rumah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang mengetok pintu rumah dan Terdakwa bertanya dan dijawab Ruslan sehingga sebelum terdakwa membuka pintu terdakwa sempat membuang alat bong yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya ke belakang rumah lewat jendela belakang kemudian terdakwa membuka pintu ternyata ada saksi DENNY RUMBRAWER dan rekan anggota kepolisian dari Polres paniai dan kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan kiriman narkoba jenis sabu diterima Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RUSLAN dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Paniai untuk diproses hukum;
- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 044/11798/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. AGUS SJAMSURI,SE. Selaku pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Nabire telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Sdr. SYARIFUDDIN Alias KASSA yakni berupa 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 26,71 (dua puluh enam koma tujuh satu) gram berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan nol) gram disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram sisa berat bersih 15,62 (lima belas koma enam dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan netto 0,1014 gram milik SYARIFUDDIN alias KASSA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 1080/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan nomor barang bukti 2986/2016/NNF, berupa 1 (satu) sachet plastik



being berisikan Kristal bening dengan berat netto 1.0537 gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal bening milik SYARIFUDDIN Alias KASSA tersebut diatas adalah benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1084/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 terhadap barang bukti botol urine milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA dengan nomor barang bukti 2991/2016/NNF adalah benar mengandung Narkotika/mengandung Metamfetamina didalam urine tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN alias KASSA, pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair diatas penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA dengan saksi MUHAMMAD RUSLAN, saksi ARGUM AMIR Alias TUNTUNG dan Saudara YUDI SANGKOLONG (masuk DPO) sejak kecil karena kami tetangga rumah di Makassar dan juga perkenalan Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS sebagai teman di Kampung Enarotali Paniai dan kemudian Terdakwa bersama dengan para Saksi dan Saudara YUDI SANGKOLONG (DPO) terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan saling menukar nomor handphone yakni nomor handphone terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA (0813349064770), nomor handphone saksi MUHAMMAD YUNUS (085146429348), nomor handphone saksi MUHAMMAD



RUSLAN (082198947009) dan nomor handphone Sdr. YUDI SANGKOLONG kemudian melakukan transaksi yaitu berawal dari Terdakwa yang dihubungi Saudara YUDI Alias SANGKOLONG (DPO) di Makassar bahwa Sdr. YUDI SANGKOLONG ada menyuruh saksi MUHAMMAD RUSLAN untuk membawa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA yang berada di Enarotali Kabupaten Paniai karena Saksi MUHAMMAD RUSLAN kebetulan sedang berada di Makassar dan Sdr. YUDI SANGKOLONG menyampaikan paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan tisu kemudian dilakban warna hitam dan ditaruh di dalam kardus dibawah ikan kering, paket tersebut sebelum diberikan sdr. YUDI SANGKOLONG kepada saksi MUHAMMAD RUSLAN pada tanggal 8 Maret 2016, Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD RUSLAN untuk pengambilan titipan di rumah saudara YUDI Alias SANGKOLONG di Makassar untuk di bawa ke Enarotali kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wit, saat Terdakwa sedang di depan rumah Terdakwa di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur kemudian datang saksi MUHAMMAD RUSLAN yang memberikan sebuah kardus yang setelah Terdakwa buka berisikan paket/bungkusan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 Wit, datang Saksi ARGUM AMIR Alias TUNTUNG dan ketiganya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa botol aquaria pada tutupnya Terdakwa pasang pipet untuk menghisap dan Terdakwa pasang lagi pirex untuk tempat pengisian sabu dan alat tersebut disebut kemudian pirex yang telah terpasang kemudian Terdakwa panasi dengan api korek gas Terdakwa dan kedua saksi hisap melalui pipetnya secara bergantian dan kemudian terdakwa dan kedua Saksi membungkus narkoba jenis sabu yang berasal dari paket yang diterima Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RUSLAN dimana terdakwa timbang dengan timbangan yang Terdakwa pinjam dari Saksi ARGUM AMIR Alias TUNTUNG yakni sebanyak 3 (tiga) paket, yaitu 2 paket sedang dikemas plastik bening kurang lebih berat 8 (delapan) gram dan 1 (satu) paket sedang dikemas plastik bening beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram serta 19 (sembilan belas) paket kecil yang sudah dikemas dengan plastik bening yang dilapisi



isolasi warna hitam beratnya kurang lebih 2 (dua) gram lalu narkoba jenis sabu tersebut kami kemas/paket lagi dengan ukuran yang berbeda-beda kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa simpan di tas ukuran kecil warna hitam putih lalu Terdakwa simpan/tempatkan di bawah bantal dan selanjutnya setelah kedua saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yakni pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 17:00 Wit, Terdakwa menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD YUNUS, dimana Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD YUNUS dan berkata "ini barangnya (narkoba jenis sabu) YUDI sudah ada " lalu Skasi MUHAMMAD YUNUS mengatakan "tolong siapkan 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu)" kemudian Terdakwa berkata "kita ketemu di dermaga Aikai setelah terdakwa bertemu saksi MUHAMMAD YUNUS didalam mobilnya saksi, terdakwa berkata ini barangmu (Narkoba jenis sabu) sebanyak 2 paket", sambil Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD YUNUS lalu saksi MUHAMMAD YUNUS menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi MUHAMMAD YUNUS kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar jam 06.30 Wit saat Terdakwa sedang nonton TV di rumah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang mengetok pintu rumah dan Terdakwa bertanya dan dijawab Ruslan sehingga sebelum terdakwa membuka pintu terdakwa sempat membuang alat bong yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya ke belakang rumah lewat jendela belakang kemudian terdakwa membuka pintu ternyata ada saksi DENNY RUMBRAWER dan rekan anggota kepolisian dari Polres paniai dan kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan kiriman narkoba jenis sabu diterima Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RUSLAN dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Paniai untuk diproses hukum;



- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 044/11798/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. AGUS SJAMSURI,SE. Selaku pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Nabire telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Sdr. SYARIFUDDIN Alias KASSA yakni berupa 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 26,71 (dua puluh enam koma tujuh satu) gram berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan nol) gram disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram sisa berat bersih 15,62 (lima belas koma enam dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan netto 0,1014 gram milik SYARIFUDDIN alias KASSA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 1080/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan nomor barang bukti 2986/2016/NNF, berupa 1 (satu) sachet plastik being berisikan Kristal bening dengan berat netto 1.0537 gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal bening milik SYARIFUDDIN Alias KASSA tersebut diatas adalah benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1084/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 terhadap barang bukti botol urine milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA dengan nomor barang bukti 2991/2016/NNF adalah benar mengandung Narkotika/mengandung Metamfetamina didalam urine tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- V. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum No. REG. PERK PDM-29./NABIRE/06/2016 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:
1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN Alias KASSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDDIN Alias KASSA** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;**
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
dirampas untuk negara;
 - 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26.71 (dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram dengan berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dipasang sumbu ;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong dari botol aqua isi 600 ml;
 - 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang dibuat dari sedotan /pipet teh kotak;
 - 1 (satu) set/pak plastik bungkus kecil transparan;
 - 1 (satu) unit hand phone Nokia 190 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam putih;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



VI. Setelah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 65./Pid.Sus/2016/PN.Nab.tanggal 29 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias KASSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias KASSA** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 3.350.000,- dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 27 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar;
dirampas untuk negara;
 - 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26.71 (dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram dengan berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dipasang sumbu ;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong dari botol aqua isi 600 ml;
 - 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang dibuat dari sedotan /pipet teh kotak;
 - 1 (satu) set/pak plastik bungkus kecil transparan;
 - 1 (satu) unit hand phone Nokia 190 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam putih;dirampas untuk dimusnahkan;



1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tersebut di atas, Penasehat Hukum / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 29 September 2016 dan tanggal 03 Oktober 2016 masing-masing Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN.Nab, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Nabire tsb Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding, sebagaimana Akta penyerahan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN.Nab, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 6 Oktober 2016 dan Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 15/Akta.Pid/2016/PN.Nab.;

Memperhatikan pula Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor: W30.U8/HK.01/X/2016 masing-masing tertanggal 4 Oktober 2016 yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Nab atas nama Terdakwa Syarifuddin alias Kassa dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya berkeberatan pada penerapan hukuman yang dirasa tidak adil terhadap terdakwa sebagai korban dalam peredaran narkoba;



- bahwa majelis hakim tingkat pertama menerapkan teori klasik dalam pemidanaan yakni balas dendam sebagai tujuan;
- bahwa tujuan hukum baik menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum secara penerapan kasuistis lebih memberikan nilai sebagaimana Pancasila yaitu sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradap" manusia atau subjek hukum terdakwa ditempatkan pada apa yang disebut sebagai "beradap" sehingga pemidanaan dapat menjadi lembaga yang bersifat mendidik dan merubah perilaku bukanlah suatu tempat pembalasan yang hanya menitik beratkan pada fisik, system pemidanaan ini disebut dengan keadilan balas dendam (Iustitia Vindicatitia).....dst;
- Mohon menerima permohonan banding terdakwa/pembanding;
- Mohon hukuman yang lebih ringan dan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 65/Pid.Sus/2016/PN Nab tanggal 29 September 2016, ditemukan fakta bahwa Terdakwa Syarifuddin alias Kassa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair dengan mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan cukup beralasan, dikarenakan kejahatan narkoba pada saat ini telah begitu meluas dan dikawatirkan sangat membahayakan generasi muda dan kelanjutan bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu memori banding terdakwa yang mohon keringan hukuman harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang menjual dan menyerahkan narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan kesalahan Terdakwa yang sudah dipertimbangkan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, yang paling utama hal yang memberatkan kesalahan Terdakwa adalah bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral generasi muda pemakainya yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas negara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 65/Pid.Sus/2016/PN.Nab. tanggal 29 September 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan sepanjang mengenai ketentuan pidana denda, apabila tidak bisa dibayar harus diganti dengan pidana penjara, hal tersebut berdasarkan pasal 148 UU. RI. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjalani Pidana yang dijatuhkan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 65/Pid.Sus/2016/PN.Nab. tanggal 29 September 2016, sepanjang mengenai pidana kurungan menjadi pidana penjara ,sehingga amar lengkapnya:
 - Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias KASSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYARIFUDDIN Alias KASSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp.3.350.000,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 27 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 lembar;
 - dirampas untuk negara;
 - 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26.71 (dua puluh eanm koma tujuh puluh satu) gram dengan berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dipasang sumbu ;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong dari botol aqua isi 600 ml;
 - 2 (dua) buah isolasi warna hitam;



- 1 (satu) buah sendok shabu yang dibuat dari sedotan /pipet teh kotak;
 - 1 (satu) set/pak plastik bungkus kecil transparan;
 - 1 (satu) unit hand phone Nokia 190 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa tanggal 8 Nopember 2016** oleh kami **R. MATRAS SUPOMO, SH.MH.** Hakim Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUPRIYONO, SH.MH. dan ANHAR MUJIONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Nopember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **CHIMSON LOINENAK** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SUPRIYONO, S.H,M.H

R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.

2. ANHAR MUJIONO,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

CHIMSON LOINENAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)